

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik fikih seharusnya selalu dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia, namun manusia sering meyepelekan bahkan melupakan ketentuan yang diatur dalam fikih. Salah satunya pandangan fikih terhadap praktik jual beli di pasar tradisional maupun di berbagai tempat yang terjadi transaksi. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan kebijaksanaan ekonomi yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang diperhatikan dan dimuliakan dalam agama Islam, namun harus sesuai syariat/ketentuan.

Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum dan etika dalam pelaksanaannya, yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang Islami, antara lain prinsip ibadah (*at-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-hurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong menolong (*at-'awun*), dan toleransi (*at-tasamuh*). Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan dasar dalam sistem ekonomi Islam.¹

Dijelaskan dalam etika dalam praktik bisnis untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip etis yakni :²

- 1) Jujur dalam takaran dan timbangan. Allah berfirman dalam Q.S Al-Mutaffifin 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳

¹Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, (Bandung; Adzkiya, 2004) hlm 6

²Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, h. 14

Artinya : “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”

- 2) Menjual barang yang bermutu baik. Dalam berbagai hadis Rasulullah SAW, melarang jual beli buah-buahan hingga jelas baiknya.
- 3) Jangan menyembunyikan kecacatan suatu barang. Salah satu sumber hilangnya keberkahan jual beli., yaitu jika seseorang menjual barang yang cacat yang kecacatannya disembunyikan. Menurut riwayat Bukhari, Ibnu Umar memberitahukan bahwa seorang lelaki menceritakan kepada Rasulullah SAW. Bahwa ia tertipu dalam jual beli. Sabda Rasulullah SAW., *“Apabila engkau berjual beli, katakanlah, ‘Tidak ada tipuan’.*”

Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang telah diatur dalam patokan hukum untuk menghindari terjadinya kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Tentunya masyarakat harus mentaati nilai-nilai yang terkandung dalam aturan dan norma yang berlaku di masyarakat karena pada hakikatnya, hak dan kewajiban adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam komunikasi dan interaksi. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika seseorang mengadakan transaksi jual beli mereka mampu berinteraksi dalam koridor *syariat* dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia.³

³ Hadad, *Makalah Jual Beli*, (<http://Pollozadanya.Blogspot.Com/2013/03/Makalah-Jualbelibarang.Html>) di akses pada 12 Mei 2022 Pukul 14.56 WIB

Terdapat pula hukum bisnis syari'ah yang merupakan keseluruhan dari peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis *syar'i* guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia.⁴ Allah telah mensyariatkan jual beli sebagai salah satu jalan kemudahan bagi hamba-Nya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu lain untuk kebutuhan hidupnya dan membatasi keinginan-keinginan, sehingga memungkinkan manusia untuk memperoleh keinginannya tanpa memberi *mudharat* kepada orang lain.

Para ulama sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, kadang-kadang berada di tangan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan praktik jalan jual beli. Dengan cara itu, manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif, karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Salah satu bentuk sosial tersebut dapat dicerminkan dalam hal jual beli, yang mana jual beli sebagai sarana timbal balik dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam juga mengatur tata cara jual beli menurut *syariat* Islam dimana jual beli yang dilakukan harus berdasarkan rukun dan syarat-syarat tertentu.⁵

⁴ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an, Cet. Ke-1*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), h. 23

⁵ Mohd Saifulloh Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap : Pedoman Hukum Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahan* (Surabaya : Terbit Terang Surabaya, 2005), h. . 337-338

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain baik itu dalam produksi maupun distribusi,. Maka dari itu, manusia akan membutuhkan orang lain sehingga bisa terhubung dengan orang lain. Hal itu lah yang menyebabkan kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli untuk memenuhi kebutuhannya.⁶

Dalam *Fiqh* Muamalah dengan tegas melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), maksud dari *gharar* ini adalah setiap transaksi yang mengandung hal yang tidak jelas dan memiliki kesenjangan yang membuka konflik antara kedua belah pihak atau menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan, meskipun kedua belah pihak setuju dengan akad dan kedua belah pihak sama-sama rela.

Dalam transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* tidak menjadi sebab diharamkannya transaksi, kecuali sifat dan kadar ketidakjelasan sangat dominan dalam dasar transaksinya. Pada praktiknya jual beli sayur secara borongan di Pasar Induk Cianjur mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) karena saat akad terjadi sayuran masih berada di dalam karung kualitas objek akadnya belum jelas.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) : h. 69

Bai'u al-gharar adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. *Gharar* bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan dalam akad jual beli sehingga mengandung resiko dan besar kemungkinannya akan menjadikan pihak lain harus menanggung beban seperti kerugian finansial.⁷

Pasar merupakan pusat transaksi jual beli baik itu pasar tradisional ataupun pasar modern karena pasar banyak diminati masyarakat dan menjual barang-barang yang cukup lengkap. Pasar lahir dari keinginan beberapa orang untuk memperoleh barang kebutuhan untuk hidupnya yang dilakukan oleh masyarakat dengan transaksi antara penjual dan pembeli.⁸

Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah (*sahih*) atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar bermuamalah berjalan dengan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Ajaran Islam memberi pedoman terhadap pelaksanaan jual beli agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa.⁹

⁷ Herman Malono, *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2011), h. 10

⁸ Mohd Saifulloh Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap : Pedoman Hukum Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahan* (Surabaya : Terbit Terang Surabaya, 2005), h. . 337-338

⁹ Anna Dwi Cahyani, "*Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal* (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)", *Skripsi* (Yogyakarta : Fak. Syari'ah Uin Sunan Kalijaga, 2010), h. 9.

Jual beli sayuran yang terjadi di Pasar Induk Cianjur dalam praktiknya para *supplier* pertama atau bandar akan mendatangi petani untuk membeli sayuran secara borongan. Di antara satu daerah terdapat petani yang menjual jenis sayuran yang sama sehingga terjadi perebutan menjual sayuran kepada *supplier*, tidak jarang pula apabila harga sayuran sedang melonjak maka para *supplier* akan merebutkan hasil panen untuk dijual kembali sebelum di distribusikan ke pasar, pihak tersebut dikenal dengan perantara.

Tidak jarang pula banyak petani yang menjual hasil panennya dengan harga yang miring karena kualitas barang yang kurang bagus, namun *supplier* sendiri akan menjual kembali kepada para pedagang di Pasar Induk Cianjur dengan harga yang normal karena sistem jual beli borongan ini sendiri para pedagang tidak tahu bahwa barang yang mereka terima kualitasnya kurang baik. Beberapa cara dilakukan oleh oknum licik yang menjual sayurannya disatukan dengan sayuran yang kurang baik kualitasnya. Sayuran seperti itu akan mereka simpan pada bagian bawah dan sayuran yang baik kualitasnya akan mereka letakan pada bagian atas, maka disini akan merugikan salah satu pihak.

Ada beberapa hal yang layak untuk diteliti dalam permasalahan tentang jual beli yang dilakukan dengan sistem borongan di Pasar Induk Cianjur :

- a. Masalah kualitas barang, dimana kualitas barang ketika saat kesepakatan awal dengan saat pembayaran berbeda, seharusnya kesepakatan awal hingga akhir kualitas barang terjamin sesuai dengan Akad di awal. Seperti perjanjian di awal *supplier* mengatakan bawah sayuran yang ia dijual kualitasnya dijamin bagus, barang baru dan layak untuk diperjual belikan.

- b. Pada kenyataannya tidak seperti itu hingga pengecer atau penjual di pasar tidak dapat menjualnya kembali karena sayuran sudah dicampur dengan sayuran tidak layak dijual, sehingga hal ini dapat merugikan salah satu pihak.
- c. Dalam hal menimbang juga pedagang dan *supplier* itu berbeda- beda, ada yang mengurangi dan ada juga yang sudah sesuai. Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dapat menimbulkan unsur *gharar*.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, aturannya mencakup proteksi agar konsumen tidak memperoleh barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap syarat-syarat yang tidak adil bagi konsumen dalam transaksi jual beli yang dilakukan antara konsumen dan penjual.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1 definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan konsumen Indonesia untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen secara merata. Maka hak konsumen dalam transaksi mendapatkan jaminan atau kepastian di hadapan hukum.

Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa proses jual beli sayuran di Pasar Induk Cianjur terdapat unsur ketidakpastian yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak terutama konsumen. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut tentang kejadian ini dalam penelitian yang berjudul **“TINJAUAN *FIQH AL-BAI’U* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN SECARA BORONGAN DI PASAR INDUK CIANJUR HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan hal yang menjadi permasalahan dalam praktik jual beli dengan sistem borongan dalam sudut pandang *Fiqh al-Bai’u* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jual beli harus jelas baik dari segi kondisi maupun jumlah barangnya sesuai akad di awal namun karena menggunakan sistem borongan yang belum jelas kondisi maupun jumlah barangnya. Oleh karena itu, agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar, maka penelitian kali ini dibatasi dengan beberapa pertanyaan penelitian saja. Penulis merumuskan pertanyaan dalam penelitian permasalahan kali ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sayuran dengan sistem borongan di Pasar Induk Cianjur?
2. Bagaimana perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli dengan sistem borongan?

3. Bagaimana harmonisasi *Fiqh al-Bai'u* dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli dengan sistem borongan di Pasar Induk Cianjur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian permasalahan ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem borongan di Pasar Induk Cianjur.
- b. Untuk mengetahui perspektif Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli dengan sistem borongan.
- c. Untuk mengetahui harmonisasi *Fiqh al-Bai'u* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di jual beli borongan di Pasar Induk Cianjur.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk pengembangan teori-teori keilmuan.
- 2) Untuk pengembangan ilmu bagi Ekonomi Islam terutama Hukum Ekonomi Syariah.
- 3) Untuk pengembangan penelitian berikutnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk *supplier* penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi bagi *supplier* selaku pelaku ekonomi/bisnis agar dapat berperilaku jujur supaya tidak merugikan salah satu pihak. Agar menjalankan perekonomian dengan nyaman.

- 2) Bagi penjual (pencecer) penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyalur yang lebih baik dan jujur dalam melakukan transaksi.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan transaksi jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Studi Terdahulu

1.1 Tabel

NO	NAMA	JUDUL	TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Suryadi	Praktek Jual Beli Minyak Tanah Di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Islam	2011	Memaparkan mengenai pembahasan Akad Jual Beli pada Jual Beli borongan dari <i>Supplier</i> kepada Penjual	I. Hanya membahas mengenai mekanisme pemutusan perjanjian Akad. II. Tempatnya berbeda
2	Dul Jalil	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)	2016	Produk yang dibahas samayaitu Sayuran	I. Menggunakan sistem taksiran II. Tempatnya berbeda

3	Surendi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas	2016	Pembahasannya sama yaitu mengenai Akad Jual Beli dan menggunakan sistem borongan	I. Hukum yang digunakan berbeda II. Sistem yang diterapkan berbeda menggunakan sistem tebas III. Tempatnya Berbeda
4	Renaldi Hidayat	Sistem Jual Beli Sayur secara Borongan dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)	2017	Pembahasannya sama yaitu mengenai Akad Jual Beli pada sistem borongan	I. Jenis Sayuran yang diteliti berbeda II. Tinjauannya berbeda berdasarkan Ekonomi Islam III. Tempatnya berbeda
5	Siti Maghfiroh	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan	2016	Pembahasannya sama yaitu mengenai Akad Jual Beli borongan	I. Tinjauan Hukum yang digunakan menggunakan Perspektif Imam Nawawi II. Tempatnya berbeda

6	Juni Iswanto	Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan cara Borongan Ditinjau dari <i>Fiqh</i> Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilngan Kabupaten Nganjuk	2019	Pembahasan subjek sama, pembahasan pada akad juga sama menggunakan al-bai'u	Menggunakan tinjauan <i>fiqh</i> muamalah yang lebih luas cakupannya.
7	Kartika Kartia	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Borongan (Studi Kasus Jual Brokoli di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat)	2018	Subjek pembahasan sama yaitu sayuran akad yang digunakan menggunakan akad jual beli	Pembahasan menggunakan Hukum Islam yang konteks pembahasannya lebih meluas.
8	Nurul Inayah	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas	2018	Akad yang digunakan dalam pembahasan sama menggunakan akad jual beli	Objek pembahasan berbeda, tempat penelitian berbeda dan menggunakan analisis hukum Islam

Berdasarkan tinjauan pada penelitian sebelumnya, maka orignalitas penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian ini yang membedakannya baik dari segi rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian penulis ini berfokus pada *Fiqh al-Bai'u* dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen maupun dari metode yang penulis gunakan. Objek penelitian penulis berfokus pada sayuran. Tujuan dari penelitian penulis adalah mengembangkan hasil dari penelitian terdahulu.

E. Kerangka Berpikir

Kegiatan transaksi disebut dengan istilah muamalah. Kajian *fiqh* dalam Islam muamalah *maliyah* dikaji dari segi objeknya. Kegiatan transaksi harus memenuhi prinsip-prinsip muamalah sehingga transaksi menjadi sah. *Fiqh Muamalah Maliyah* secara konsep, regulasi dan implementasi membahas mengenai akad dalam kegiatan transaksi muamalah seperti akad jual beli dengan berbagai derivasi.

Macam macam derivasi tersebut yaitu *murabahah*, *salam*, *istishna*, *sharf*, bentuk-bentuk kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta perkembangan akad musyarakah, sewa- menyewa (*ijarah*), serta perkembangannya, *qardh* (pinjam-meminjam), *rahn* (gadai), *wadi'ah* (titipan), *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (jaminan), *hawalah* (pemindahan piutang, dan *ju'alah* (sayembara). semua jenis kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah baik lembaga keuangan bank, maupun lembaga keuangan bukan bank.¹⁰

¹⁰ Panji Adam, *Fiqh Mu'amalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung :Refika Aditama, 2017), h. 22.

Akad *tabarru* secara etimologis berasal dari kata *tabarru*. *Tabarru* berasal dari bahasa Arab *tabarra 'a*, yang berarti sumbangan, kebajikan, atau derma dalam bahasa Indonesia. Akad *tabarru* juga memiliki rukun sebanyak tiga. Pertama, orang yang memberi bantuan. Kedua, orang yang menerima bantuan. Ketiga, barang atau jasa yang dijadikan bantuan.¹¹

Jual beli (*al-bai 'u*) mencakup dua pengertian, yaitu jual (*al-bai 'u*) dan beli (*al syira'*). Pengertian jual beli secara bahasa yaitu *muqabalahah*/saling menerima sesuatu atas sesuatu yang lain (*muqabalat al-syai'bi syai*). Pengertian jual beli secara istilah yang dijelaskan ulama, menunjukkan perbuatan dan akibat hukum jual beli, yaitu :

1. Harta yang dipertukarkan, yaitu barang (*al-mabi'*) dan harga (*tsaman*).
2. *Shighat* akad, yaitu pernyataan/perbuatan berupa penawaran (*ijab* dan *qabul*).
3. Pemindahan kepemilikan (*intiqaal al-mikiyyah / al tamlikiyyah*) yaitu barang yang dijual (*mabi'*) berpindah kepemilikannya dari milik penjual menjadi milik pembeli harga (*tsaman*) berpindah dari milik pembeli menjadi milik penjual.

Dalil jual beli berasal dari al-Quran, *sunnah* atau *hadist*, dan *ijmak*, jual beli merupakan akad yang bersumber pada al-Quran dimana substansinya adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.¹² Rukun dan syarat sahnya jual beli menurut madzhab Hanafi hanya sebatas *ijab* dan *qabul* saja.

¹¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung : Simbiosis RekatamaMedia 2018), h. 2.

¹² Rujukan hadist Riwayat Baihaqi & Al-Hakim, Al Bazzar dan Thabrani dalam *Al Mu'jam Kabir*, Ahmad. Hadist *Shahih Lighairihi*

Maka dari itu, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun jika mempertimbangkan penjelasan dari ulama secara lebih luas, maka rukun jual beli, sebagai berikut :

1. Adanya perihal penjual dan pembeli (subyek Akad)

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi empat syarat, yaitu berakal, dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan), keduanya sudah *baligh*. Adapun subyek jual beli sayur ini adalah pihak yang terkait dalam melakukan praktik jual beli sayur, pihak produsen, pihak pedagang besar, dan pihak pedagang eceran. Pihak tersebut dianggap sudah melakukan perbuatan hukum karena telah sampai *tamyiz*, yaitu telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan tak berguna.¹³

2. *Ma'qud 'alaih* (obyek Akad)

Obyek akad sangat berpengaruh dalam transaksi terjadinya jual beli karena obyek jual beli adalah barang yang diperjual belikan didalamnya. Namun, Objek akad atau benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Bersih barangnya,

Barang yang diperjual belikan bukan yang di kualifikasikan sebagai benda yang termasuk najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

¹³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus : Dar Al-Fikr 2006) h. 306-307

b. Dapat dimanfaatkan

Syarat ini sangat relatif karena pada hakikatnya, seluruh barang yang dijadikan obyek dalam jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, misalnya kegunaan barang tersebut untuk dinikmati keindahannya atau dikonsumsi

Akad jual beli adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam agama Islam, aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa adanya akad, maka kegiatan jual beli dianggap tidak sah. Wahbah Zuhailiy dalam kitabnya *al-Fikh al-Islami wa Adilatuhu* menerangkan, akad adalah hubungan atau keterikatan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan berimplikasi pada hukum tertentu.¹⁴ Di samping itu, Allah juga memerintahkan agar jual beli dilangsungkandengan menyempurnakan timbangan, mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Dari sudut pandang hukum Islam, kebiasaan yang berlaku yang tidak bertentangan yang digariskan oleh *syara'* dianggap sebagai hukum yang sah.¹⁵

Dalam *Fiqh Muamalah* jual beli borongan disebut *al-juzaf*. Kata *al-juzaf* berasal dari bahasa Arab, melainkan berasal dari bahasa Persia. Dalam kitab *Maqayis al-Lughah* karya Ibn Faris dijelaskan bahwa kata *al-juzaf* diucapkan masyarakat dalam tiga bentuk, yaitu *al-juzaf*, *al-jizaf*, dan *al-jazaf*. Namun, perubahan pengucapan tidak membuat artinya berubah.¹⁶

¹⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet. 6, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 130

¹⁵Hasbi As-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islamcet Ke-2* (Jakarta : Bulan Bintang 1986)h. 426

¹⁶Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, h. 280

Arti *bai'u al-juzaf* secara terminologis, sebagaimana dijelaskan Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh* adalah :

"pejualan suatu barang tanpa diketahi takarannya, timbangannya, danbilangan atau jumlahnya, tetapi diketaqhui dengan cara kira-kira danditaksir setelah objeknya disaksikan atau dilihat (baik oleh penjualmaupun oleh pembeli)".¹⁷

Dalam kitab *Syarh Muslim* (6/22) karya al-Nawawi dan dalam kitab *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadis Sayyid al-Akhbar* (5/199) karya Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani dijelaskan wajah hukum dari sistem borongan atau *juzaf*. Hadis tersebut menunjukkan bolehnya penjualan kurma secara *juzaf* apabila *tsaman* selain kurma. Karena apabila *mustman* dan *tsaman* termasuk benda yang sejenis, berisiko jatuh pada riba *fadhl* dan karenanya hukum jual belinya haram.¹⁸ Jual beli *juzaf* pada praktiknya sering disebut jual beli *shubrah* (*bai' al- shubrah*; jual beli makanan secara borongan) yang secara umum dapat dibedakan menjadi dua : jual beli makanan secara borongan (*bai' al-shbrah minal-tha'am*); serta jual beli mata uang (*bai' al-sharf*) dan perhiasan secara borongan.

Pada umumnya *Fuqaha* membolehkan jual beli benda secara borongan, namun ada syarat syarat jika disebut sah. Syarat sah jual beli *juzaf* berikut :

- a. *Mutsman* (barang dagangan) harus benda atau aset yang berwujud atau ada serta dapat dilihat dengan mata kepala pihak-pihak (*bi al-bashar*) pada saat akad jual beli dilakukan.

¹⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, h. 280

¹⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, h. 280

- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui kuantitas barang (*mutzman*) yang diperjual belikan, baik dari segi beratnya (timbangan), takarannya (liter), dan jumlah satuannya
- c. Tujuan pembeli dalam jual beli *juzaf* adalah jual beli dalam jumlah banyak. Jual beli *juzaf* tidak boleh dilakukan apabila pembeli bermaksud membelinya satuan. Dalam hal ini, ulama menyatakan bahwa apabila tidak ada kesulitan dalam menghitung barang yang dijual secara satuan, tidak ada kesulitan dalam menghitung barang yang dijual secara satuan, tidak boleh menjualnya secara *juzaf*.
- d. *Mutzman* harus ditaksir oleh ahlinya (juru taksir/*ahl al-hizr*). Jual beli *juzaf* atas *mutzman* yang sulit ditaksir adalah tidak sah, baik sulit ditaksir karena jenisnya (misalnya brung pipit yang selalu beterbangan di kandangnya) atau terlalu banyak
- e. Permukaan yang menjadi tempat ditumpuknya *mutzman* harus rata. Jika permukaannya tidak rata, jual beli *juzaf* berpotensi melahirkan penipuan (*gisysy*) yang dilarang oleh Rasulullah Saw. *Mutzman* dalam jual beli harus sama (misalnya tumpukan gandum). *Mutzman* dalam jual beli *juzaf* tidak boleh berupa benda yang sudah bercampur. Adapun jika *Mutzman* banyak jenisnya, maka masing-masingnya boleh dijual secara *Juzaf*.

Piliphus M Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.¹⁹ Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakan hukum sebenarnya yang biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang mencegah terjadinya suatu sengketa.²⁰

Disimpulkan bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan teori represif dari Pilipus M Hadjon yaitu perlindungan hukum merupakan saksi terhadap pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Contoh pelakubusaha yang melanggar hak-hak konsumen. Contoh pelaku usaha yang melanggar hak konsumen yaitu dengan menumpuk kualitas sayur yang tidak layak jual, dengan keadaan pelaku usaha tidak memberitahukan kualitas sayur kepada konsumen.

Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari pelaku usaha. Saat ini, ada saja para produsen yang tidak mementingkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atau konsumennya. Hal itu dikarenakan sering kita jumpai pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pihak produsen terhadap pihak konsumen.²¹

¹⁹ Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, h. 21

²⁰ Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, h. 22

²¹ Rosmawati, *Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen* (Bandung : kencana, 2018) h.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang telah diterbitkan namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang-undang itu sendiri masih kurang baik. Pendapat itu salah satunya dalam penerapannya saat bertransaksi jual beli, itu karena minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta Pelaku usaha terhadap urgensi undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini. Termasuk Hak dan Kewajiban yang ada di dalamnya, termasuk juga masyarakat serta pelaku usaha


Dalam beberapa kasus masih sering ditemui pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen yang tentunya berkaitan dengan tanggung jawab produsen (pelaku usaha). Seperti halnya yang terjadi di pasar induk Cianjur, dimana dalam jual beli borongan dengan sistem borongan ini dianggap merugikan si konsumen. Hak-hak para konsumen tidak terpenuhi dan para produsen (pelaku usaha) melakukan kecurangan dengan mencurangi kualitas bahkan jumlah objek jualnya. Hal tersebut telah diatur dalam Hak-hak bagi konsumen yang ada ada dalam UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dalam pasal 8 sampai pasal 17 Undang-undang no 8 tahun 1999, mengatur perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, larangan larangan dalam penjualan secara obral/lelang, dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan.²²

²² Rosmawati, *Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen, ...*, h. 64

Salah satu konsiderans Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang selanjutnya disingkat sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bagi setiap orang yang melanggar Hukum dari pasal yang telah tersebut diatas atau dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baik itu pelaku usaha maupun masyarakat, maka orang tersebut dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.



BAGAN 1. 1

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitik. Alasan menggunakan metode deskriptif analitik ini penulis dapat memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data dan sample yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dimana data yang diperoleh merupakan pengambilan sample sumber data dilakukan secara *purposive* dengan pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, dengan contoh orang tersebut paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi Alur praktik jual beli dengan sistem borongan di Pasar Induk Cianjur yaitu, ketika sayuran memasuki waktu panen, para bandar akan mencari dan melihat langsung. Namun, jika harga sayuran sedang tinggi maka para petani tidak perlu menawarkan kepada bandar, bandar yang akan turun langsung untuk membeli dan membujuk para petani. Beda kasus jika harga sayur sedang anjlok, maka tidak akan ada bandar yang mau membeli sayur tersebut. Terkecuali bagi bandar yang telah menjalin kerjasama cukup lama seperti antara om Ida dengan mang Roni.

Hal itu dikarenakan bandar ingin mengambil keuntungan besar dan tidak ingin mengambil resiko jika nanti barang yang dibeli oleh bandar tersebut tidak diminati oleh perantara di pasar atau penjual eceran di pasar karena harga yang melonjak. Perantara selaku pihak yang ikut berperan dalam borongan sayuran setelah bandar akan menjual sayuran dengan harga tinggi kepada penjual eceran serta barang yang kualitasnya kurang jelas karena kemungkinan dicampur dengan kualitas rendah.

Perantara melakukan kecurangan tersebut karena ingin mendapat keuntungan yang tinggi dengan membeli sayuran kualitas tinggi kemudian dioplos dengan sayuran kualitas rendah dan dijual dengan harga yang sama dengan harga kualitas tinggi. Hal itu menyebabkan penjual bisa mengalami kerugian dari kecurangan perantara tersebut. Selain itu, penjual sayur eceran juga tidak ingin mengambil resiko dengan mendapatkan sedikit keuntungan serta sayuran yang kurang diminati oleh masyarakat karena harga sayuran tersebut melonjak.

Maka dari itu, informasi yang penulis dapatkan dari narasumber Om Ida mengatakan bawa beliau tidak pernah menjual sayurnya ke bandar yang langsung datang ke lahannya karena beliau sudah memiliki bandar langganan sendiri yaitu mang Roni. Om Ida memilih mang Roni karena mang Roni merupakan bandar langganan yang akan tetap membeli sayur Om Ida bagaimanapun kondisi dan berapapun harga sayur tersebut., motivasi, tindakan, secara *holistic*. Dalam penelitian ini dideskripsikan mengenai pelaksanaan Jual beli dengan sistem borongan serta perspektif *Fiqh al-Bai'u* dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Waktu Penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang bersifat kualitatif, yaitu data berupa pendapat sehingga tidak berupa angka-angka dan merupakan kata atau kalimat. Jenis data kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau kalimat lisan orang dan perilakunya diamati. Peneliti yang mengadakan penelitian dengan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada orientasi teoritis untuk mendukung skripsinya.²³

Dalam pengertian lain yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan dan kajian dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan atikel artikel yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi, serta tulisan- tulisan ilmiah dari majalah, maupun internet yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan, kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Adapun data yang dihimpun adalah :

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli dengan sistem borongan. Dimana penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli dengan sistem borongan;
- b. Pembahasan pelaksanaan jual beli sistem borongan yang dilakukan untuk dapat memahami praktik jual beli dengan sistem borongan.

3. Sumber Data

Sumber data yaitu subjek dari mana data diperoleh. Penentuan sumber data disesuaikan oleh penulis atau jenis data yang sudah ditemukan. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian, yaitu :

²³ Aji Damanuri, *Metode penelitian Muamalah*, (Ponorogo : Stain Po Press, 2010). h. 28

a. Data Primer

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data didapatkan dari hasil wawancara penelitian dengan petani, tengkulak (perantara atau bandar) dan penjual di pasar studi kasus pada Pasar Induk Cianjur terkait pelaksanaan jual beli sayuran sistem borongan. Data diperoleh langsung dari responden atau yang diteliti.²⁴

Dalam literatur lain sumber data primer adalah sumber memberikan informasi secara langsung dan memiliki hubungan dengan penelitian sebagai bahan informasi.²⁵ Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil dokumentasi (buku). Data primer yang digunakan peneliti meliputi pemikiran Islam dan yang berkaitan dengan jual beli dalam Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari literatur kepustakaan, seperti makalah, artikel, jurnal, brosur, lainnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi ke lokasi narasumber serta analisis data agar mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

²⁴ Khrisna, *Data Sekunder dan Data Primer* <http://Datariset.Com/Olahdata/Detail/Data-Primer-dan-Sekunder>

²⁵ Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, h. 91.

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi dapat dilacak pada kemapanan akar teoritis metode interaksionis-simbolik, karena dalam mengumpulkan data, peneliti sekaligus dapat berinteraksi dengan subjek penelitiannya (Denzin & Lincoln, 2009).

Penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu Pasar Induk Cianjur mengenai sistem jual beli borongan di Pasar Induk Cianjur. Selain Pasar Induk Cianjur, peneliti juga melakukan wawancara sekaligus observasi sayuran sebagai bentuk penelitian ke lahan petani untuk mewawancarai langsung narasumber di lahan petaninya sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

b. *Interview* atau Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data.²⁶ Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 317

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik untuk ditanyakan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga terfokus pada pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, penulis juga mewawancarai bandar atau tengkulak, perantara dan pihak penjual sayur di Pasar Induk.

c. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.²⁷ Seperti gambaran tentang letak geografis Kecamatan Cilaku, foto dan data-data lain yang mendukung dalam penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (1982 : 159) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sebagaimana menurut Moeleong (2007; 280), Moeleong menyatakan bahwa analisis data adalah proses untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar lainnya sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data yang didapatkan.

²⁷Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo, 2005, h. 25.

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klarifikasi, perbandingan dan pencarian Hubungan antar data secara spesifik. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan data-data yang diperoleh tentang praktik jual beli borongan, kemudian dianalisis menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah untuk di tarik kesimpulan.

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan selama melakukan penelitian dalam kegiatan praktik jual beli sayuran dengan sistem borongan. Adapun tahapan-tahapannya yaitu :

- a. Mengumpulkan data-data
- b. Memahami sumber data yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun sekunder.
- c. Menyeleksi dan mengklasifikasikan seluruh data penelitian dengan tujuan memudahkan dalam pengelolaan.
- d. Menyajikan data yang telah diseleksi agar lebih teratur sehingga dapat memudahkan dalam menganalisis data tersebut.
- e. Menginterpretasi atau penafsiran terhadap sebuah hasil dari analisis dengan standar tertentu untuk mencari sebuah jawaban dari penelitian.
- f. Menarik kesimpulan yang merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian sehingga dari kesimpulan tersebut dapat diketahui hasil akhir dari penelitian